



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

JL. GATOT SUBROTO No. 161 JOMBANG 61412
TELP. (0321) 861551, FAX. -, E-MAIL: DISPORAPAR@JOMBANGKAB.GO.ID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.3.4/13/415.24/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA & PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pertunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang meliputi produk/jenis pelayanan :
 1. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Kepemudaan;
 3. Standar Pelayanan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 4. Standar Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 5. Standar Pelayanan Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan;
 6. Standar Pelayanan Pengunjung Daya Tarik Wisata;
 7. Standar Pelayanan Seleksi Guk Yuk
 8. Standar Pelayanan Penyediaan Informasi Pariwisata;
 9. Standar Pelayanan Izin Usaha Pariwisata;
 10. Standar Pelayanan Parkir Khusus Kawasan Wisata Gus Dur.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggaran dan pelaksana layanan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Pengaduan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengaduan Masyarakat

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pengaduan dapat diakses secara offline dan online • Secara offline: mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan • Secara online: informasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dapat melalui akses IG DISPORAPARJOMBANG ,FB DISPORAPAR KAB.JOMBANG,LAPOR-SP4N,disporapar.161@gmail.com
2	Sistem Mekanisme dan Prosedure	<pre> graph TD A[Pelayanan pengaduan secara offline] --> B[1. Pengguna Layanan datang Langsung ke kantor] B --> C[2. Pengguna Layanan mengisi Formular pengaduan] C --> D[3. Petugas melayani Permasalahan Pengaduan] D --> E[5. Petugas memberikan Hasil laporan Pengaduan] F[Pelayanan pengaduan Secara Online] --> G["- LAPOR-SP4N - IG DISPORAPARJOMBANG - FB DISPORAPAR KAB.KOMBANG - Disporapar.161.@gmail.com"] G --> H[4. Petugas menerima laporan pengaduan] H --> I[6. Petugas memberikan laporan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti] D --> H </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan 2. Pengguna Layanan melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan 3. Petugas melayani permasalahan pengaduan 4. Petugas menerima laporan pengaduan 5. Petugas memberikan laporan pengaduan ke pimpinan 6. Pimpinan menindaklanjuti laporan pengaduan 7. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan

		<p>Media Informasi:</p> <p>1. Langsung Datang langsung ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, dengan Alamat: Jl. Gatot Subroto No 161 Jombang</p> <p>2. Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO TELP 0321 861551 • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE : WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER : @LAPOR1708 IG : @LAPOR1708 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Perihal: pengaduan layanan Masyarakat Tanggal:</p> <p>Identitas diri Nama Pelapor : No KTP : Alamat : Jenis Kelamin : Pendidikan : No HP : Materi yang akan dilaporkan:</p> </div> <p>Form diatas dilengkapi dan kemudian dikirim dengan subject "pelayanan pengaduan" dan kemudian akan difoward kepada petugas pelayanan pengaduan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang</p> <p>3. Melalui Layanan Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO TELP 0321 861551 • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE : WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER : @LAPOR1708 IG : @LAPOR1708
3	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Proses penyelesaian dalam pengaduan pelayanan dilakukan setelah pengguna layanan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan ke pimpinan dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, tanggapan atas pengaduan kepada pengguna layanan dilakukan secara langsung, melalui email</p>
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk pelayanan	Tanggapan pengaduan

6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE : WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER : @LAPOR1708 IG : @LAPOR1708
---	-----------------------	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; 3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; 7.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 9.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
2	sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA/S1 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pembangunan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang menjamin kerahasiaan data pengguna layanan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARAWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Surat rekomendasi adalah jenis surat yang dibuat pimpinan untuk memberikan keterangan atas individu yang meminta surat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Rekomendasi Kepemudaan

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Proposal 3. Foto kopi KTP 4. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[1. Pengguna Layanan datang ke Disporapar dengan berkas persyaratan] --> B[2. Pengguna Layanan menyerahkan berkas persyaratan Kepada petugas] B --> C[3. Petugas melakukan pengecekan Berkas persyaratan] C --> D[4. Petugas memproses permohonan rekomendasi Di bidang kepemudaan] D --> E[5. Petugas mengajukan berkas permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan] E --> F[6. Petugas menginformasikan kepada pengguna layanan, setelah berkas permohonan Rekomendasi disetujui dan ditandatangani pimpinan] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan datang ke Disporapar dengan berkas persyaratan 2. Pengguna Layanan menyerahkan berkas persyaratan Kepada petugas 3. Petugas melakukan pengecekan Berkas persyaratan 4. Petugas memproses permohonan rekomendasi Di bidang kepemudaan 5. Petugas mengajukan berkas permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan 6. Petugas menginformasikan kepada pengguna layanan, setelah berkas permohonan Rekomendasi disetujui dan ditandatangani pimpinan

3	Jangka waktu penyelesaian	2 (Dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Surat Rekomendasi
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparkabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE : WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER : @LAPOR1708 IG : @LAPOR1708
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 3.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 4.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ruang front office 2.Buku tamu 3.Seperangkat PC 4.Jaringan telepon dan internet 5.ID Card Petugas 6.Kursi dan sarana tunggu lain 7.Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Lulusan SMA/S1 2.Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pembangunan bidang Kepemudaan 3.Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4.Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
---	----------------------------	---

KEPALA BUREAU KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Pemuda pelopor adalah pemuda dengan kecerdasan, kreativitas, kemandirian, gotong royong yang secara konkret menginspirasi pemuda dan masyarakat di sekitar untuk melakukan terobosan, Tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pemuda Pelopor mencakup bidang Pendidikan, bidang agama, bidang sosial, bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata serta inovasi teknologi.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Seleksi Pemuda Pelopor

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan adalah Pemuda Usia 16 s/d 30 Tahun 2. Berdomisili di Kabupaten Jombang 3. Mempunyai ketertarikan terhadap bidang kepeloporan yang ada 4. Mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dibidang kepeloporannya 5. Memiliki karya nyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 6. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun 7. Mampu memberikan nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat 8. Kepeloporan yang diminati sudah diakui oleh lingkungan tempat kegiatannya 9. Mampu medeskripsikan dan mempresentasikan kepeloporan yang diikuti 10. Menyerahkan data profil 11. Menyerahkan deskripsi kepeloporan 12. Surat pernyataan dukungan orang tua 13. Bidang kepeloporan ada lima, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial Budaya dan Pariwisata, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bidang Pangan serta Bidang Inovasi Tehnologi 14. Berkas usulan calon pemuda pelopor Tingkat Kabupaten wajib berbentuk Proposal
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan datang ke Disporapar dengan berkas persyaratan 2. Pengguna Layanan menyerahkan berkas Persyaratan Pemuda Pelopor 3. Petugas melakukan pengecekan Berkas persyaratan Pemuda Pelopor

		<p>4. Tim Juri melaksanakan seleksi Pemuda Pelopor</p> <p>↓</p> <p>5. Tim Juri melaksanakan Fact Finding/ Kunjungan Lapangan ke lokasi</p> <p>↓</p> <p>6. Tim juri menentukan Pemenang Pemuda Pelopor</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Seleksi Pemuda Pelopor
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N

PENGELOLAAN PELAYANAN (MUNUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 3.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 4.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ruang front office 2.Buku tamu 3.Seperangkat PC 4.Jaringan telepon dan internet 5.ID Card Petugas 6.Kursi dan sarana tunggu lain 7.Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA/S1 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pemuda Pelopor 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar operasional
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG MORWIJANTO, M.Si

Lampiran IV: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang
Nomor : 188/13/415.24/2024
Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Sewa tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak lain dan dikenakan retribusi jasa usaha sesuai Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Sewa tempat rekreasi dan olahraga

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1.Surat permohonan ditujukan kepada bupati dan tembusan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2.Foto copy identitas Pengguna Layanan 3.Bukti pembayaran retribusi sewa tempat rekreasi dan olahraga
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1.Pengguna Layanan datang ke Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan membawa berkas persyaratan 2.Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan Pengguna Layanan 3.Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses sewa tempat rekreasi dan olahraga, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada Pengguna Layanan untuk dilengkapi 4.Pengguna Layanan menerima berkas sewa tempat rekreasi dan olahraga
3	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi : 1. Fasilitas Olahraga : a. GOR Merdeka (event kejuaraan olahraga yg dikomersilkan/berbayar karcis) tarif perkegiatan/hari Rp. 3.000.000,- b. GOR Merdeka (event pameran dan sejenisnya) tarif perhari Rp. 5.000.000,- c. Indoor Tennis/Siang tarif perlapangan/jam Rp. 25.000,- d. Indoor Tennis/Malam tarif perlapangan/jam Rp. 37.500,- e. Tennis Kebonrojo/Siang tarif perlapangan/jam Rp. 25.000,- f. Tennis Kebonrojo/Malam tarif perlapangan/jam Rp. 37.500,- 2. Layanan Tempat Usaha : a. Kios Tirta Wisata tarif perbulan Rp. 360.000,- b. Kios Stadion tarif perbulan Rp. 300.000,-

5	Produk layanan	Sewa tempat rekreasi dan olahraga
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan; 2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025; 5.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 6.Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Lulusan SMA/S1 2.Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sewa tempat rekreasi dan sarana prasarana olahraga 3.Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4.Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
---	----------------------------	---

KEPALA DINAS PEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN WISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG PERWIJANTO, M.Si

Lampiran V: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Legalisir sertifikat atau piagam penghargaan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan foto kopi sertifikat atau piagam penghargaan dengan pembubuhan tanda tangan dan stemple pada foto kopi sertifikat atau piagam penghargaan oleh pejabat yang berwenang.

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Sertifikat atau Piagam Penghargaan asli 2. Salinan Sertifikat atau Piagam Penghargaan (maksimal 10)
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pengguna Layanan datang ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan membawa berkas persyaratan 2. Pengguna Layanan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas 3. Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan 4. Petugas memproses legalisir sertifikasi atau Piagam Penghargaan 5. Petugas mengajukan berkas permohonan legalisir sertifikat atau Piagam Penghargaan untuk mendapatkan persetujuan pimpinan 6. Petugas menginformasikan kepada Pengguna Layanan setelah berkas permohonan legalisir sertifikat atau piagam penghargaan disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan
3	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan
6	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

		<p>7. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</p> <p>9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</p>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang legalisir sertifikat atau piagam penghargaan 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordinator substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala



 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG
 Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

A. PENDAHULUAN

Pengunjung Tirta Wisata adalah masyarakat yang datang di Tirta wisata dan menggunakan fasilitas atau wahana wisata dengan membayar/tiket sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Pengunjung Tirta Wisata

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pelayanan wisatawan membeli tiket di loket resmi
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Pengunjung datang di Tirta Wisata]) --> Step1[1. Pengunjung Membeli Tiket di loket resmi] Step1 --> Step2[2. Pengunjung dimohon mengantri jika petugas loket sedang melayani pengunjung] Step2 --> Step3[3. Pastikan jumlah tiket sesuai dengan jumlah pengunjung] Step3 --> Step4[4. Anak-anak umur 3 th keatas membayar penuh] Step4 --> Step5[5. pengunjung memberikan tiket kepada petugas portal sebagai bukti masuk] Step5 --> Step6[6. Petugas wajib meyobek atau melobangi tiket sebagai bukti pengecekan] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi : a. Water Slide tarif perorang Rp. 10.000,- b. Kolam Renang Dewasa tarif perorang Rp. 7.000,- c. Kolam Renang Anak-anak tarif perorang Rp. 5.000,- d. Wisata Pulau tarif perhari Rp. 800.000,- e. Bale Apung tarif perhari Rp. 300.000,- f. Pemanfaatan Kegiatan Komersil dilahan area parkir Tirta Wisata tarif per M2/hari Rp. 2.000,-
5	Produk layanan	Jasa Pelayanan
6	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025; 3. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang; 6. Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang tiketing 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BANGSUNG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran VII: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Seleksi Guk Yuk adalah Pemilihan Duta Wisata yang bertugas untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jombang

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Seleksi Guk Yuk

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Usia Minimal 16 th, Maksimal 25 th 2. Tinggi badan Wanita minimal 160 cm, laki-laki minimal 170 cm
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([SOSIALISASI GUK-YUK]) --> B[1. Peserta Melakukan Pendaftaran di DISPORAPAR] B --> C[2. Peserta Menyerahkan Persyaratan Administrasi] C --> D[3. Lolos Administrasi/Pemberkasan] D --> E[4. Proses / Seleksi] E --> F[5. Uji Talenta] F --> G[6. Technical Meeting] G --> H[7. Pembekalan/Karantina 18 Besar] H --> I[8. Pelaksanaan Grand Final Duta Wisata] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Seleksi Guk Yuk
6	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa;n; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa;n Nasional Tahun 2010-2025; 3.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 4.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 5.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang; 6.Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa;n
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Lulusan SMA/S1 2.Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Duta wisata / Guk Yuk 3.Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4.Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEP. DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAAA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEPEMUDAAN
OLAAH RAAGA DAN PARIWISATA
Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran VIII: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Penyediaan informasi pariwisata adalah salah satu metode untuk mengembangkan/menunjang perkembangan pariwisata di Kabupaten Jombang agar dapat di promosikan kepada pihak luar ataupun dalam negeri

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Penyediaan Informasi Pariwisata

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara datang langsung ke pusat informasi pariwisata/Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Pengunjung mengisi form regetrasi 3. Petugas memberikan pelayanan informasi pariwisata sesuai informasi yang dibutuhkan 4. Setelah selesai memberikan pelayanan, petugas memberikan form pesan kesan untuk feedback pelayanan dan diisi oleh pengunjung
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan prinsip 3S(Senyum, Salam, Sapa) Kepada Wisatawan/Tamu 2. Wisatawan/Tamu langsung menemui petugas Pusat Informasi Pariwisata atau menunggu terlebih dahulu disesuaikan dengan konsidi ketersediaan petugas (sedang melayani wisatawan atau sudah selesai melayani) 3. Petugas pusat informasi pariwisata memberikan kebutuhan informasi pariwisata yang diperlukan oleh wisatawan/tamu dan memberikan solusi apabila wisatawan mengalami permasalahan atau kesulitan 4. Petugas pusat informasi pariwisata memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan tidak membuat wisatawan/tamu bingung
3	Jangka waktu penyelesaian	Menyesuaikan kebutuhan wisatawan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari petugas.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Pelayanan Informasi Pariwisata (media elektronik : website (jombangtravel.id), play store : jombang travel, Instagram : jombang.travel media non elektronik : brosur, leaflet, peta wisata)
6	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

		<p>3. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</p> <p>4. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</p> <p>5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</p> <p>6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</p>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA/Sl 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang daya tarik wisata 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BASO HANU NURWIJANTO, M.Si

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Izin usaha pariwisata adalah syarat dasar agar berjalannya suatu usaha atau Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, Perizinan ini diterbitkan oleh OSS apabila pengusaha sudah merampungkan proses aplikasi dan telah lolos syarat untuk berkegiatan

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan izin usaha pariwisata

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pengguna Layanan akses melalui system OSS atau OSS-RBA
2	Sistem mekanisme dan prosedur	Pengguna Layanan akses melalui system OSS atau OSS RBA
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari, dengan memenuhi persyaratan lengkap upload berkas melalui system OSS atau OSS RBA
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	1. Izin usaha atau TDUP 2. izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata
6	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal; 5. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis B.R Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal; 7. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha; 8. Permenparekraft Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sekor Pariwisata; 9. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

		10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	1. Lulusan SMA/S1 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perijinan pariwisata 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 4. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 5. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARAWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Lampiran X :Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Area parkir Kawasan wisata religi Gus Dur adalah parkir khusus yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang digunakan oleh pengunjung wisata religi Gus Dur

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Area Parkir Kawasan Wisata Religi Gus Dur

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Kendaraan Pengunjung melewati pintu masuk UPT KWRG dan membayar retribusi karcis parkir kendaraan sesuai jenis kendaraan
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Pengunjung melewati pintu masuk UPT KWRG 2. Petugas loket memberikan karcis retribusi sesuai jenis kendaraan 3. Pengunjung membayar retribusi parkir 4. Pengunjung memarkir kendaraan sesuai zona jenis kendaraan
3	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) detik
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Mandi, cuci, kakus (MCK) tarif perorang/masuk Rp. 2.000,- 2. Layanan Tempat Parkir Khusus di KWRG Gus Dur : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir Sepeda Motor tarif perunit Rp. 2.000,- b. Parkir Mobil Penumpang tarif per unit Rp. 10.000,- c. Parkir Bus Kecil tarif perunit Rp. 15.000,- d. Parkir Bus besar tarif perunit Rp. 25.000,- e. Pemanfaatan Kegiatan Komersial dilahan area parkir KWRG Gus Dur tarif M2/hari Rp. 2.000,-
5	Produk layanan	Tempat parkir kendaraan pengunjung di wisata religi Gus Dur
6	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • IG DISPORAPARJOMBANG • FB DisporaparKabJombang • disporapar.161@gmail.com • LAPOR-SP4N
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; 2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; 5.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

		<p>6. Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah</p> <p>7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</p> <p>8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</p>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket 2. Buku tamu 3. ID Card Petugas 4. Kursi dan sarana tunggu lain 5. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMA 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pariwisata 3. Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik 4. Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Ka UPT, Staf
5	Jumlah pelaksana	19 (sembilan belas) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si